



**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

---

**TENTANG  
PENINGKATAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : C9.III/4160 -S.Pj/UMP/V/2022**

**Nomor :**

KERJASAMA antara Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto (selanjutnya disebut FAI UMP) dengan Pengadilan Agama Purwokerto tentang Peningkatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini ditandatangani pada hari Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-05-2022) oleh dan antara:

**1. FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

berkedudukan di Purwokerto beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Purwokerto Jawa Tengah dalam hal ini diwakili Dr. Makhful, M.Ag., dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

berkedudukan di Purwokerto beralamat di Jl. Gerilya Barat Tj. No.7A, Bojong, Purwokerto Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M., dalam jabatannya selaku Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UMP dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam batas kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam kerjasama ini yang dimaksud dengan kerjasama adalah kesepakatan bersama antara FAI UMP dengan Pengadilan Agama Purwokerto.

### **Pasal 2** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerjasama ini.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam rangka:
  - a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi FAI UMP dan Pengadilan Agama Purwokerto.
  - b. Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana pada masing-masing pihak untuk pengembangan kelembagaan, pembangunan dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP KERJASAMA KERJASAMA**

- (1) Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas sama-sama memberikan kesempatan meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi FAI UMP dalam bidang:
  - a. Pendidikan:
    1. Praktik Kerja Lapangan(PKL)
    2. Seminar ekonomi syariah dan Peradilan Agama
    3. Kuliah pakar
  - b. Penelitian;
    1. Penelitian dosen
    2. Penelitian mahasiswa (skripsi/tugas kuliah)
  - c. Pengabdian kepada Masyarakat:
    1. Sosialisasi
- (2) Para Pihak dalam pelaksanaan setiap program Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) ini akan melakukan pembahasan secara terpisah dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), akan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh para belah pihak;
- (2) Kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka Waktu KERJASAMA ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) Kedua belah pihak dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya kesepakatan bersama.

**Pasal 7**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini berakhir apabila:
  - a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1); atau
  - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini; atau
  - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1);
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama ini.
- (3) Dalam hal kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Kerjasama ini hanya dapat diubah atau ditambah dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak, yang mana akan dituangkan dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak dan hasil tersebut merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi kedua belah pihak.
- (3) Kerjasama ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi kedua belah Pihak untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya.

Demikian kerjasama ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan itikad baik, dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA,  
Dekan FAI UMP**



**Dr. Makhful, M.Ag.**

**PIHAK KEDUA,  
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto**



**Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M.**